



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 56 TAHUN 2010  
TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERPOLA HIBAH  
UNTUK PEMULIHAN AWAL REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
PASCA BENCANA ALAM ERUPSI GUNUNG MERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 259/KEP/2010 telah ditetapkan Bencana Alam Erupsi Gunung Merapi sebagai bencana di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa pasca bencana alam erupsi Gunung Merapi membutuhkan pembiayaan dalam rangka pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari dana bantuan sosial berpola hibah;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan penanganan bencana belum cukup memadai dalam mengatur penggunaan pembiayaan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui dana bantuan sosial berpola hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Untuk Pemulihan Awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Merapi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Pemulihan Awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 2010;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERPOLA HIBAH UNTUK PEMULIHAN AWAL REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM ERUPSI GUNUNG MERAPI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana alam erupsi Gunung Merapi yang selanjutnya disebut bencana adalah Bencana Alam Erupsi Gunung Merapi Tahun 2010 yang ditetapkan Gubernur sebagai bencana di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
12. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran dalam hal ini Menteri Keuangan.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PA dalam hal ini Sekretaris Utama BNPB.

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
18. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat yang selanjutnya disebut PPK adalah PPK yang berkedudukan di BNPB.
19. Pejabat Pembuat Komitmen Daerah yang selanjutnya disebut PPK Daerah adalah Pejabat dari lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diusulkan oleh Gubernur, yang diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama/selaku KPA atas nama Kepala BNPB.
20. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keluaran belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada BNPB.
21. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut BPP adalah bendahara yang membantu BP dan berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Gunung Merapi Tahun 2010.
22. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya, yang diberi kewenangan melaksanakan sebagian kewenangan PPK Daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga (kecuali penandatanganan Kontrak atau Surat Perintah Kerja) dan/atau swakelola SKPD sesuai tugas dan fungsinya, serta bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan yang dikelolanya.
23. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
24. Dana bantuan sosial berpola hibah yang selanjutnya disebut dana hibah adalah dana pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang berasal dari mata anggaran 999.08 APBN yang disediakan Pemerintah sebagai bantuan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana, yang pelaksanaan dan pengelolaannya melalui mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan APBN dimasukan ke dalam rekening rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
25. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
26. Jasa non konstruksi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan dan jasa non konstruksi (misal pelayanan kesehatan, konseling, pengadaan sarana produksi, dan lain-lain) dalam rangka mencapai sasaran tertentu, disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.
27. Perencanaan adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi pasca bencana yang memuat informasi gambaran umum daerah, volume/luasan yang akan direhabilitasi, tahap pengerjaan, besaran biaya, persyaratan teknis pelaksanaannya dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan serta jangka waktu pelaksanaan.
28. Perencanaan teknik konstruksi adalah suatu kegiatan untuk merumuskan rincian jenis dan dimensi/spesifikasi teknis dalam kualitas, volume, perkiraan biaya dan jangka waktu pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konstruksi.

29. Perencanaan teknis non konstruksi adalah suatu kegiatan untuk merumuskan rincian jenis dan dimensi/spesifikasi teknis dalam hal kualitas, volume, perkiraan biaya dan jangka waktu pelaksanaan yang berbentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan non konstruksi.
30. Supervise/pengawasan teknis adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan konstruksi agar hasilnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh konsultan supervisi/pengawas teknis.
31. Pendampingan adalah suatu kegiatan BPBD untuk mendampingi melaksanakan kegiatan di provinsi berupa pemantauan, evaluasi dan koordinasi termasuk menyiapkan fasilitator kelompok masyarakat (teknis dan non teknis), pelatihan, pengawasan teknis pada kegiatan pelaksanaan non konstruksi, konsultasi, agar kegiatan mencapai tujuan yang diharapkan.
32. Kegiatan konstruksi adalah pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
33. Kegiatan non konstruksi adalah kegiatan pemulihan dan pembangunan sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang hilang akibat bencana.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II PENGELOLAAN DANA HIBAH

### Pasal 2

- (1) Sumber dana hibah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNPB berdasarkan Naskah Kesepakatan antara BNPB dengan Pemerintah Provinsi tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan-Kegiatan Pemulihan Awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010.
- (2) Dana hibah dimasukkan dalam rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Dana hibah digunakan untuk pelaksanaan perencanaan teknis, konstruksi/non konstruksi, supervisi, dan pendampingan yang dialokasikan untuk sektor : perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan pendampingan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dikelola secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Petunjuk Operasional yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya mengajukan usulan kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Sekretaris Daerah melalui PPK Daerah.
- (2) PPK Daerah dibantu Tim Verifikasi melaksanakan pencermatan dan verifikasi terhadap usulan kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Daerah menetapkan petunjuk operasional dana hibah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran dana hibah.

- (4) PJOK menyusun rincian petunjuk operasional dana hibah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang ditandatangani PJOK dan Kepala SKPD.

#### Pasal 4

- (1) Pengelola dana hibah adalah PPK Daerah.
- (2) Pelaksana dana hibah adalah PJOK.
- (3) Pengelolaan dana hibah menggunakan mekanisme APBN.

#### Pasal 5

PPK Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

- a. mengelola dana hibah kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b. mengelola dana supervisi dan pendampingan;
- c. menyusun rincian petunjuk operasional dana hibah sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan dibantu Tim Verifikasi;
- d. rincian petunjuk operasional dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani PPK Daerah dan diketahui Sekretaris Daerah;
- e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh PJOK;
- f. memerintahkan kepada BPP untuk melaksanakan pembayaran setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Verifikasi;
- g. menghimpun laporan realisasi pelaksanaan dana hibah dari PJOK;
- h. bertanggung jawab terhadap realisasi fisik dan keuangan atas dana hibah;
- i. wajib melakukan pemeriksaan kas BPP setiap bulan yang dituangkan dalam Berita Acara;
- j. melaporkan perkembangan penggunaan dana hibah kepada Sekretaris Daerah; dan
- k. melaporkan realisasi fisik dan keuangan kepada PPK Pusat.

#### Pasal 6

BPP mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

- a. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan konstruksi dan non konstruksi untuk pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- b. melaksanakan pembayaran kepada pihak ketiga atau swakelola atas perintah/persetujuan PPK Daerah;
- c. menyetorkan pembayaran pajak yang ditarik dari pihak ketiga ke kantor pajak;
- d. menyetorkan jasa giro dan sisa dana hibah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I;
- e. menyiapkan Berita Acara pemeriksaan kas setiap bulan; dan
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BP BNPB.

#### Pasal 7

PJOK mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

- a. mengelola kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai kewenangannya;
- b. menyusun uraian kegiatan sesuai petunjuk operasional dana hibah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang ditandatangani PJOK dan diketahui Kepala SKPD;
- c. membantu PPK Daerah dalam menyiapkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan konstruksi dan non konstruksi untuk pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara lengkap dilampiri bukti yang sah;
- d. bertanggung jawab terhadap realisasi fisik dan keuangan dana hibah yang sudah ditetapkan dan dialokasikan dalam petunjuk operasional dana hibah; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kepada PPK Daerah.

#### Pasal 8

Mekanisme pencairan dana hibah sebagai berikut :

- a. PJOK mengajukan permohonan pencairan sesuai dengan dokumen pelaksanaan kegiatan dana hibah yang diketahui Kepala SKPD kepada PPK Daerah;
- b. PPK Daerah melakukan pencermatan dan verifikasi atas permohonan PJOK;
- c. dana hibah dapat dicairkan setelah disetujui PPK Daerah;
- d. pencairan dana hibah tidak boleh melebihi plafon; dan
- e. untuk menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai APBD dan sumber dana yang lain, pencairan dana hibah didasarkan atas kebutuhan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan dana hibah harus mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas anggaran.
- (2) Penggunaan dana hibah meliputi biaya umum dan biaya operasional kegiatan.
- (3) Biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : belanja honor, belanja perjalanan dinas ke lokasi, biaya pengadaan barang dan jasa, belanja bahan dan belanja rapat koordinasi.
- (4) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja-belanja substansi kegiatan di luar biaya umum.
- (5) Penggunaan dana hibah berdasarkan standar APBN, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Khusus Biaya Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Khusus Biaya Tahun Anggaran 2010.

#### Pasal 10

- (1) PPK Daerah dibantu Tim Monitoring dan Evaluasi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

- (2) Kepala SKPD melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi menyampaikan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui PPK Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat sisa pengadaan barang dan jasa dapat digunakan untuk konstruksi dan non konstruksi yang belum dialokasikan berdasarkan usulan PJOK yang diketahui Kepala SKPD.
- (2) PPK Daerah dibantu Tim Verifikasi melakukan pencermatan dan verifikasi terhadap usulan penggunaan kembali sisa dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan permohonan penggunaan kembali sisa dana hibah diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada Kepala BNPB.
- (4) Penggunaan sisa dana hibah dapat digunakan kembali setelah disetujui Kepala BNPB.
- (5) Apabila masih terdapat sisa dana hibah yang tidak diperlukan lagi disetorkan ke kas negara.

### BAB III

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA HIBAH

#### Pasal 12

- (1) PJOK wajib membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (2) PJOK menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK Daerah selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) PPK Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana kepada Kepala BNPB.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan akhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. laporan fisik dan keuangan kemajuan pelaksanaan anggaran;
  - b. laporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- (4) PPK Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditandatangani PPK Daerah dan diketahui Sekretaris Daerah kepada Kepala BNPB selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010, baik yang bersumber dari dana hibah maupun yang bersumber dari dana lainnya kepada Kepala BNPB.

#### Pasal 14

- (1) Dana hibah dapat digunakan untuk pengadaan aset yang berhubungan langsung dengan kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) PJOK melaporkan pengadaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui PPK Daerah.
- (3) Laporan akhir pemanfaatan dana hibah ditandatangani Kepala SKPD dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai dasar penyusunan Berita Acara Pencatatan Aset Daerah.
- (4) Kepala BNPB menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi untuk dicatat sebagai aset daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### BAB IV

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Sebelum pejabat BPBD ditetapkan, PPK Daerah dapat menggunakan stempel dan kop surat BPBD dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan awal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

#### BAB V

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Desember 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
ttd.  
DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001